

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 05.1/BAWASLU-PROV.BA-03/PM.03/II/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN
PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka Bawaslu Kabupaten Buleleng akan melaksanakan pembentukan "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Buleleng";
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Buleleng perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten Buleleng.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20).

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567).

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Kabupaten Buleleng tahun 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Buleleng tersebut bertugas:
- a. Pengarah
Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kabupaten

Buleleng kepada Bawaslu Provinsi Bali.

b. Penanggung jawab

- 1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
- 2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait terselenggaranya kegiatan.

c. Ketua

- 1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
- 2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
- 3) Melaksanakan kegiatan Tim;
- 4) Memfasilitasi kegiatan Tim; dan
- 5) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.

d. Sekretaris

- 1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada anggota Tim;
- 2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
- 4) Menyiapkan fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
- 5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.

e. Anggota

- 1) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng.

- KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten Buleleng melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:
- a. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif;
 - b. Diskusi Dalam Jaringan;
 - c. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115 01.2.686353/2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 27 Februari 2020

Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buleleng,



Made Jonik Ariningsih, SH.
Penata Muda (II/a)
NIP. 19790614 200701 2 023

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali di Denpasar;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran I
Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buleleng
Nomor : 05.1/BAWASLU-PROV.BA-03/PM.03/II/2020
Tanggal : 27 Februari 2020

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU
PARTISIPATIF KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	Putu Sugi Ardana, SH., MH.	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng
2	I Kadek Carna Wirata, SH.	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng
3	I Wayan Sudira, SH.	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng
4	Ni Nyoman Trisna Widyastini, SE.	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng
5	Tri Prasetya, S.PdI., M.PdI.	Penanggung Jawab	Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Buleleng
6	Made Jonik Ariningsih, SH.	Ketua	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng
7	I Made Sustiadnyana, SH.	Sekretaris	BPP Bawaslu Kabupaten Buleleng
8	I Gede Agus Arnika, S.Pd.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng
9	Bayu Angga Saputra	Anggota	Eksternal

Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buleleng,



Made Jonik Ariningsih, SH.
Penata Madan (P/1/a)

NIP. 19750614 200701 2 023